**BAB IV**

**TINJAUAN *FIQH JINAYAH* TERHADAP KAJIAN VIKTIMOLOGI TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN**

1. **Perlindungan Terhadap Anak dalam Islam**

Dalam ajaran Islam, seseorang dikategorikan telah dewasa apabila telah baligh yakni sudah haid (datang bulan) untuk perempuan, dan mimpi basah untuk laki-laki.[[1]](#footnote-2) Sementara itu berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa batasan dewasa adalah 21 tahun.[[2]](#footnote-3)

Untuk mengetahui tentang perlindungan anak dalam Islam. Kita harus mengetahui dulu ajaran mengenai hak-hak anak dalam Islam. Dalam Islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak, antara lain:[[3]](#footnote-4)

1. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan, hal ini berdasarkan Al-Qur’an surah Ath-Thalaq ayat (6):

... وإن كنّ أولات حمل فأنفقواعليهنّ حتّى يضعن حملهنّ ج ... (الطلاق:٦)

1. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan ataupun laki-laki, hal ini berdasarkan Al-Qur’an surah An-Nahl ayat (58-59):

وإذا بشّرأحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودّا وّهو كظيم ج (النحل: ٥٨)

يتورى من القوم من سوء ما بشّربه قلى أيمسكه على هون أم يد سّه فى التّراب قلى ألا ساء ما يحكمون (النحل:٥٩)

1. Hak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa Islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan). Hal ini berdasarkan Al-Qur’an surah Al-Isra ayat (31):

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاققلى نحن نر زقهم وإيّا كم قلى إنّ قتلهم كان خطئا كبيرا (الإسراء: ٣١)

1. Hak anak untuk diberi nama yang baik, hal ini berdasarkan hadis Aththusi, yakni “Seorang yang datang kepada Nabi SAW., dan bertanya, “Ya Rasullullah, apa hak anakku ini?” Nabi SAW menjawab, “Memberinya nama yang baik, mendidik adab yang baik, dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu)”.
2. Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, berdasarkan hadits yang disebutkan di atas dan hadits yang berbunyi: “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zamanmu.”
3. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat, berdasarkan juga hadits yang telah disebutkan di atas.
4. Hak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu), hal ini terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat (233):

والوالد ت يرضعن أولا دهنّ حولين كا ملين لمن أرا د أن يّتمّ الرّضا عة قلى  ... (البقرة: ٢٣٣)

1. Hak untuk tidak dihukum pidana sampai dengan usia 15 tahun, berdasarkan hadits riwayat Baihaqi: “Seorang anak bila telah berusia 15 tahun, maka diperlakukan hudud buatnya.”
2. Hak untuk memperoleh agama, berdasarkan hadits Bukhari, yakni: “Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah Islami). Ayah dan Ibunyalah kelak yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusyi”. (HR Bukhari: 1100;243/15). Dalam hadits ini juga diungkap “Barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga.”

Dari uraian tentang hak-hak anak di atas, maka diperoleh suatu pelajaran bahwa dalam Islam keharusan untuk memberikan dan melindungi hak-hak anak sudah ada, bahkan semenjak anak masih berada dalam kandungan.

1. **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana *Pedofilia***

Hukum Islam, sebagai bagian agama Islam, melindungi hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat pada tujuan hukum Islam. Abu Ishak al-Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al maqasid al khamsah*.[[4]](#footnote-5)

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, dan tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum Islam. Para ahli hukum mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik dunia maupun akhirat. Demikian pula, tujuan hukum pidana Islam. Ibn Qayyim Al Jauziyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan, serta menciptakan kehancuran, bukan merupakan citra syari’at Islam. Syari’at adalah keadilan dari Allah untuk semua hamba-Nya, rahmat untuk makhluk-Nya bagi pengayoman kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, semangat hukum pidana Islam tidak terlepas dari koridor hukum. Bahkan pidana Islam merupakan aktualisasi nilai-nilai hukum Islam yang universal.[[5]](#footnote-6)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah qadzaf. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.[[6]](#footnote-7)

Islam memandang hak asasi manusia perlu dilindungi, akan tetapi pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut bersifat *teosentris*. Artinya berpusat pada Tuhan. Manusia adalah penting, tetapi yang lebih utama adalah Allah. Allah lah pusat segala sesuatu. [[7]](#footnote-8) Maksudnya adalah hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia atau hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat, tetapi lebih kepada hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan adalah pusat segalanya. Aturan yang ada dalam hukum Islam bersumber dari Allah (Tuhan). Islam menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban terhadap Allah. Penerapan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersebut harus ditempatkan sesuai dengan konsep keadilan yang berasal dari Allah. Berdasarkan hal ini, dapat diartikan bahwa konsep perlindungan hukum dalam Islam berbeda dengan perlindungan hak asasi manusia yang ada dalam perundang-undangan hukum yang dirumuskan dan dibuat oleh manusia sendiri, kepentingannya hanya terfokus kepada manusia yang berada di luar aturan Allah.

Dalam hukum pidana Islam, bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah dengan dijatuhkan hukuman terhadap pelakunya. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbangan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya.[[8]](#footnote-9)

Korban adalah orang yang menjadi objek sasaran tindak pidana atas jiwa, harta, atau salah satu haknya. Hukum Islam tidak mengharuskan korban adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan sebagaimana keduanya disyaratkan terdapat pada pelaku tindak pidana karena pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab dan dijatuhi hukuman atas tindak pidananya, juga karena pertanggung jawaban pidana adalah akibat melanggar perintah *syar’i* (Allah dan rasul-Nya). Maka dari itu perintah-perintah *syar’i* hanya ditujukan untuk orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan. Adapun korban tidak dibebani pertangggung jawaban pidana karena justru ia pihak yang menderita akibat tindak pidana. Karena tindak pidana itu, korban memperoleh hak dari pelaku dan si pemilik hak tersebut (korban) tidak disyaratkan orang yang memiliki pengetahuan dan pilihan, tetapi hanya disyaratkan sebagai orang yang berhak mendapatkan hak asasi tersebut.[[9]](#footnote-10)

Sama seperti perkosaan, pembahasan tentang *pedofilia* sangat sulit ditemukan dalam literatur *fiqh* baik fiqh Islam secara umum maupun *fiqh* *Jinayah* yang secara khusus membahas masalah pidana Islam. Bagi *fiqh*, perkosaan bukan merupakan pidana (*al-hudud*) yang mungkin terkait dengan perkosaan adalah “tindak kejahatan atas kehormatan” (hak *al-‘ardh*), yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati, dan tuduhan berzina dengan tanpa bukti (*al-qadzaf*) yang diancam cambuk 80 kali. Tetapi perkosaan berbeda dengan perzinahan. Karena perkosaan mengandung unsur pemaksaan dan kekerasan.[[10]](#footnote-11)

Pidana kekerasan tubuh (*al-jinayah wa al-jirah*) dalam *fiqh* juga tidak membicarakan mengenai tindak pemerkosaan. Dalam pembahasan *fiqh*, ada dua tindak pidana kekerasan terhadap anggota tubuh; yang berat yaitu pembunuhan dan yang ringan adalah yang dibawah pembunuhan. Tindak pidana ringan bisa terjadi atas berbagai anggota tubuh; telinga, mata, tangan, termasuk terhadap penis. Baik berupa pemotongan anggota tubuh, pencederaan, maupun penghilangan fungsi anggota tersebut. Anehnya, tidak ada pembahasan mengenai tindak pidana terhadap vagina (*al-farj*) atau tindak perusakan selaput dara perempuan (misalnya dengan pemerkosaan).[[11]](#footnote-12)

Dalam Al-Qur’an, tidak ditemukan ayat yang menyebutkan secara langsung masalah pidana perkosaan. Itulah banyak orang yang menjadikan dalil tentang zina untuk kasus perkosaan, karena keduanya sama-sama perilaku seksual yang menyimpang. Yang membedakannya adalah perbuatan zina dilakukan dengan dasar suka sama suka (kerelaan) keduanya, sedangkan perkosaan dilakukan atas keterpaksaan salah satu dari keduanya. Begitu juga dengan hukumannya, untuk zina keduanya sama-sama dihukum, sedangkan dalam kasus perkosaan hukuman hanya berlaku terhadap pemerkosa dan tidak ada hukuman untuk yang diperkosa (dipaksa). Adapun firman Allah SWT yang mendekati dan menyinggung masalah pemaksaan dan kekerasan seksual terdapat dalam Al-Qur’an surah An-Nur ayat 33:

...ولا تكرهوا فتيتكم على البغآء إن أرد ن تحصّنا لّتبتغواعرض الحيواة الدّ نياج ومن يّكرههّنّ فإنّ الله من بعد إكرا ههّنّ غفوررّحيم (النّور: ٣٣)

Kata (البغاء) *al-bigha* adalah *masdar* (kata jadian) dari kata kerja (باغى) *bagha* yang terambil dari kata (بغى) *bagha* yang antara lain berarti *melampaui batas.* Jika pelaku kata ini perempuan, itu menunjuknya sebagai perempuan yang profesinya adalah perzinaan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali serta disertai dengan imbalan materi. Perempuan yang melakukannya dinamai (بغية) *baghiyyah.[[12]](#footnote-13)*

Kata (إن أرد ن تحصنا ) *in ardana tahashshunan/bila mereka sendiri menginginkan kesucian* tidak dapat dipahami sebagai syarat larangan ini, yakni tidak dapat dipahami bahwa jika mereka tidak ingin atau tidak memelihara kesuciannya maka mereka boleh dipaksa. Kata (إن) *in,* yang biasa digunakan untuk makna syarat, di sini bertujuan menggambarkan keburukan yang terjadi dalam kenyataan masyarakat Jahiliah ketika itu. Al-Biqa’i memahami juga kata (إن) *in,* di sini (yang digunakan juga untuk menggambarkan sesuatu yang diragukan terjadi) sebagai isyarat bahwa budak-budak wanita tidak banyak bahkan jarang di antara mereka yang memelihara diri dan kesucian mereka.[[13]](#footnote-14)

Ayat ini menurut sementara ulama, merupakan tahap pertama dari larangan perzinaan dan hubungan tidak sah, yang dimulai dengan larangan memaksa, tetapi membolehkan kawin *mut’ah*, dan membatasi pernikahan yang sah adalah hanya yang bertujuan menjalin hubungan yang langgeng bukan yang bersifat sementara sebagaimana halnya perkawinan *mut’ah*. Jika pendapat ini diterima, maka kalimat *bila mereka sendiri menginginkan kesucian* merupakan syarat, tetapi syarat yang berlaku sementara, yakni sebelum turunnya larangan hubungan seks kecuali melalui pernikahan yang kita kenal secara umum dewasa ini.[[14]](#footnote-15)

Al-Biqa’i memahami kata *Maha Pengampun* tertuju kepada orang yang memaksa dan dipaksa. Karena itu pula menurutnya sehingga ayat di atas menggunakan bentuk kata kerja masa kini dan datang (*mudhari’)* pada firmannya (يكرهن) *yukrihhunna/memaksa mereka,* bukan kata kerja masa lampau untuk mengisyaratkan bahwa Allah tetap menerima taubat siapa pun yang melanggar sesudah turunnya ayat ini.[[15]](#footnote-16)

Merujuk pada ayat di atas, sama halnya dengan perkosaan (persetubuhan karena terpaksa), terhadap kasus *pedofilia* hukuman hanya diterapkan terhadap pelaku, tidak berlaku terhadap korban. Dalam hal ini korban tidak bisa dihukum karena selain perbuatan itu dilakukan oleh korban karena keterpaksaan, unsur lain yang juga mendukung tidak dihukumnya korban adalah karena korban masih anak-anak (di bawah umur). Hal ini dikarenakan unsur terpaksa dan di bawah umur (anak-anak) adalah termasuk sebab-sebab terhapusnya hukuman. Adapun sebab-sebab terhapusnya hukuman adalah sebagai berikut:[[16]](#footnote-17)

1. Paksaan

Beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para *fuqaha* tentang paksaan. *Pertama,* paksaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain. Oleh karena itu, hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya. *Kedua,* paksaan adalah perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. *Ketiga,* paksaan merupakan ancaman atas seorang dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakannya. *Keempat,* paksaan adalah sesuatu yang diperintahkan seseorang kepada orang lain yang membahayakan dan menyakitinya.

1. Mabuk

SyariatIslam melarang minuman khamar, baik mengakibatkan mabuk maupun tidak. Minum khamar termasuk *jarimah hudud* dan pelakunya dihukum dengan delapan puluh jilid sebagai hukuman pokok. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mabuk menurut pendapat yang kuat dari empat kalangan mazhab fiqh adalah tidak dijatuhi hukuman atas *jarimah* yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau secara terpaksa atau dengan kehendak sendiri, tetapi tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu bisa mengakibatkan mabuk.

1. Gila (*majnun*)

Seseorang dipandang sebagai mukalaf oleh syariat Islam, artinya dibebani pertanggungjawaban pidana apabila ia mempunyai kekuatan berpikir dan kekuatan memilih (*idrak dan ikhtiar*). Apabila salah satu dari kedua perkara itu tidak ada, terhapuslah pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, orang gila tidak dikenakan hukum *jarimah* karena tidak mempunyai kekuatan berpikir dan memilih.

1. Di bawah umur

Anak di bawah umur dipandang belum dibebani hukum atau tidak termasuk mukallaf oleh karena itu, tidak ada kewajiban hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga ia mencapai dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bagi anak yang menjadi korban *pedofilia,* tidak ada hukuman terhadapnya. Dalam hal ini para ulama sepakat tidak ada hukuman *hudud* atas orang yang dipaksa berzina. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat (173):

... فمن اضطرّ غير با غ وّلا عا د فلا إثم عليه قلى ... (البقرة : ١٧٣)

*Keadaan Terpaksa* adalah keadaan yang diduga dapat mengakibatkan kematian; sedang *tidak menginginkannya* adalah tidak memakannya padahal ada makanan halal yang dapat dimakan, tidak pula memakannya memenuhi keinginan seleranya. Sedang, yang dimaksud dengan *tidak melampaui batas* adalah tidak memakannya dalam kadar yang melebihi kebutuhan menutup rasa lapar dan memelihara jiwanya. Keadaan terpaksa dengan ketentuan demikian ditetapkan Allah karena *sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[[17]](#footnote-18)*

Kemudian surah Al-An’am ayat (119):

... وقد فصّل لكم مّا حرّ م عليكم إلّا ما اضطر رتم إليه ... (الأنعا م : ١١٩)

Ayat ini turun berpesan kepada kaum muslimin yang masih ragu, yakinlah bahwa makanan yang kalian sembelih dengan nama Allah, demikian juga yang tidak ada ketentuan tentang keharamannya adalah halal buat kamu. Sungguh mengherankan, *mengapa*, yakni apa yang terjadi atas pemikiran dan hati kamu sehingga *kamu tidak mau memakan* binatang-binatang yang halal *yang disebut nama Allah* ketika menyembelihnya, *padahal sesungguhnya Dia,* yakni Allah SWT., *telah menjelaskan kepada kamu* melalui Rasul-Nya dengan penjelasan *secara terperinci* menyangkut *apa yang diharamkan-Nya atas kamu*. Karena itu, jangan makan yang diharamkan-Nya, *kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya* dengan ketentuan tidak melebihi kebutuhan kamu untuk mempertahankan hidup, atau Dia telah menjelaskan kepada kamu secara terperinci dijelaskan hanya yang menyangkut apa yang terpaksa kamu memakannya.[[18]](#footnote-19)

Kedua ayat di atas, sama-sama menjelaskan tentang dibolehkannya memakan makanan yang hukumnya haram untuk dimakan. Ketika seseorang dalam keadaan terpaksa memakan makanan yang haram untuk dimakan hukumnya menjadi halal (tidak berdosa). Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam keadaan terpaksa (darurat), sesuatu yang haram dilakukan bisa berubah menjadi halal (tidak berdosa) dilakukan, asalkan tidak melampaui batas.

Mengenai hal ini dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah SAW., pernah bersabda:

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : إنّ الله تجاوز لي عن أمّتي الخطأ و النّسيان ، و ما استكرهوا عليه ( حديث حسن رواه ابن ماجه و البيهقي و غيرهما)

Pemaksaan dianggap *syubhat* menurut ulama yang mengatakan syubhat dan hukuman hudud gugur karena ada *syubhat.*  Para ulama sepakat tidak ada perbedaan antara dipaksa dengan cara *ilja’*, yaitu paksaan absolut (paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan serta dikhawatirkan akan menghabiskan jiwa), dan dipaksa dengan cara ancaman. Seorang perempuan yang dipaksa bersetubuh datang kepada Rasulullah SAW., dan Rasulullah menggugurkan hukuman hudud atas si perempuan. Beberapa perempuan yang dipaksa bersetubuh oleh beberapa pemuda didatangkan kepada Umar ra. Umar lalu memukul para pemuda dan tidak memukul perempuan. Begitu juga dengan kisah perempuan yang meminta air minum kepada penggembala. Penggembala tersebut tidak akan memberinya air jika perempuan itu tidak meyerahkan dirinya. Perempuan tersebut kemudian melakukannya. Umar ra lalu bertanya kepada Ali ra, “Bagaimana pendapatmu dalam hal ini ?” Ali ra menjawab, “Ia perempuan yang dipaksa.” Umar ra kemudian memberi sesuatu kepada perempuan itu dan membiarkannya.[[19]](#footnote-20)

Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, dengan tidak menghukum seseorang yang melakukan perbuatan zina (bersetubuh) karena dipaksa berarti Islam sendiri sebenarnya telah mengenal dan menerapkan perlindungan hukum terhadap korban.

Mengenai bentuk ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual, pernah dihadapkan seorang wanita yang mengaku telah diperkosa kepada Imam Malik:

عن ابن شهاب: أنّ عبد الملك بن مروان قضى فى امرأة أصيبت مستكرهة بصدا قها على من فعل ذ لك بها . قال ما لك: ألأمر عند نا فى الرّجل يغتصب المرأة بكرا كانت أوثيّبا: إنّها إن كانت حرّة فعليه صداق مثلها, وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة فى ذلك على المغتصب, ولا عقوبة على المغتصبة فى ذ لك كلّه, وإن كان المغتصب عبدا فذ لك على سيّده, إلّا أن يّشاء أن يّسلّمة.

*Bersumber dari Ibnu Syihab: Sesungguhnya Abdul Malik bin Marwan memutuskan kepada seseorang yang menggauli seorang wanita dengan cara paksa (memerkosa) untuk membayar maskawinnya. Kata Imam Malik: “Seseorang yang merampas kehormatan (memperkosa) seorang wanita baik yang masih perawan atau yang sudah janda, kalau ia berstatus merdeka, maka wajib bagi orang tadi membayar maskawinnya secara sepadan, dan apabila ia berstatus budak, maka dia wajib menanggung kesusutan harganya. Dalam hal ini hukuman hanya dijatuhkan pada yang memperkosa, dan bukan pada yang diperkosa. Jika yang memperkosa adalah yang berstatus budak, maka itu adalah menjadi tanggungan sayidnya, kecuali kalau dia bermaksud menyerahkannya.”[[20]](#footnote-21)*

Imam Malik mengatakan pelaku diwajibkan membayar maskawin terhadap wanita yang diperkosanya. Namun, mengenai pendapat ini masih terdapat perbedaan pendapat mengenai maskawin tersebut. Sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah masalah, “apakah maskawin itu sebagai ganti vagina ataukah sebagai pemberian mahar?” Ulama yang berpendapat sebagai ganti vagina mewajibkan adanya maskawin untuk perempuan yang diperkosa, sedangkan ulama yang berpendapat sebagai pemberian mahar yang hanya khusus diberikan kepada istri, tidak mewajibkan maskawin untuk perempuan yang diperkosa. Hal itu karena yang diperkosa bukan perempuan yang dinikahinya.[[21]](#footnote-22)

Berdasarkan pendapat Imam Malik dalam uraian di atas, dapat dipahami bahwa terhadap pelaku (pemerkosa) diwajibkan membayar ganti kerugian berupa membayar maskawin terhadap perempuan yang diperkosanya. Jika merujuk pada pendapat Imam Malik tersebut, penulis berkesimpulan bahwa anak yang menjadi korban *pedofilia* juga berhak mendapatkan ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Dalam hal ini jika korbannya adalah anak perempuan dan anak tersebut disetubuhi oleh pelaku maka ganti kerugiannya sama dengan korban perkosaan yaitu pelaku membayar maskawin terhadap anak tersebut. Sedangkan, jika yang menjadi korban adalah anak laki-laki yang mengalami tindak kekerasan seksual maka menurut penulis bentuk ganti kerugiannya tidak dengan membayar maskawin. Tetapi pelaku harus menggantinya dengan membayar biaya kerugian yang dialami korban berupa penyembuhan luka fisik dan penyembuhan trauma (penderitaan psikologis) yang diderita akibat tindak pidana.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *pedofilia* yang terdapat dalam kajian viktimologi jika ditinjau dari *fiqh jinayah* adalah sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam yaitu untuk mewujudkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama korban tindak pidana (*jarimah)*. Sama halnya dengan kajian perlindungan hukum dalam viktimologi, Islam juga menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak asasi mereka. Islam memandang hak asasi manusia perlu dilindungi. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana *pedofilia* dalam Islam (*fiqh jinayah)* yaitu pelaku wajib membayar ganti rugi kepada korban berupa ganti rugi untuk pengobatan luka fisik dan psikologis.

1. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 18. [↑](#footnote-ref-2)
2. Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. [↑](#footnote-ref-3)
3. Nasir Djamil, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-4)
4. Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukium Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 226. [↑](#footnote-ref-5)
5. Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013),hlm. 23-24. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 131. [↑](#footnote-ref-7)
7. Mardani, *op.cit.,* hlm. 224 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 139. [↑](#footnote-ref-9)
9. Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II,* terjemahan oleh Tim Tsalisah dari *At- Tasyri al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy,*  (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.)*,* hlm. 70-71. [↑](#footnote-ref-10)
10. Faqihuddin Abdul Kadir MA, *Hadits-Hadits Incest dan Perkosaan; Pendampingan yang Belum Tuntas,* http://www.rahima.or.id/ (Download: 03 April 2015). [↑](#footnote-ref-11)
11. Faqihuddin Abdul Kadir MA, *Hadits-Hadits Incest dan Perkosaan, Pendampingan yang Belum Tuntas* http://www.rahima.or.id/ (Download: 03 April 2015). [↑](#footnote-ref-12)
12. M. Quraish Shihab, *Al-Misbah*, Volume 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 540. [↑](#footnote-ref-13)
13. M. Quraish Shihab, *ibid,* hlm. 542. [↑](#footnote-ref-14)
14. M. Quraish Shihab, *ibid,* hlm. 543. [↑](#footnote-ref-15)
15. M. Quraish Shihab, *ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
16. Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *op.cit*., hlm. 81 [↑](#footnote-ref-17)
17. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 463. [↑](#footnote-ref-18)
18. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* Volume 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 636. [↑](#footnote-ref-19)
19. Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV,* terjemahan oleh Tim Tsalisah dari *At- Tasyri al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy,*  (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.)*,* hlm. 165. [↑](#footnote-ref-20)
20. Malik bin Anas, *Muwatta’Al-Imam Malik r.a*, terjemah Adib Bisri Musthofa dkk, Jilid II, No. 1410 (Semarang: CV. Asy-Syifa’), hlm. 388-389. [↑](#footnote-ref-21)
21. Mustofa Hasan dan Beni A Saebani, *op.cit.,* hlm.325. [↑](#footnote-ref-22)